
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk



Jl. Panglima Sudirman No 284 Kel Mangundikaran Kec/Kab Nganjuk 64412 0358321196

https://inspektorat.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Pengaduan Masyarakat


No. SK: 188/22/K/411.200/2022

Persyaratan

- 1. Disampaikan secara tertulis.
- 2. Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas.
- 3. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana
- 4. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK
- 5. Informasi penanganan kasus oleh aparat penegak hukum (Jaksa/Polisi) jika sudah dilakukan
- 6. disposisi bupati
- 7. surat tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk



Jl. Panglima Sudirman No 284 Kel Mangundikaran Kec/Kab Nganjuk 64412 0358321196 https://inspektorat.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk



- 1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD
- 2. Diserahkan ke OPD terkait, kalau dapat dilakukan pembinaan oleh atasan
- 3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pengawasan
- 4. Pembuatan Surat Tugas TIM
- 5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP
- 6. Membuat konsep laporan hasil pengawasan kepada Inspektur
- 7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat
- 8. Melaporkan hasil pengawasan pengaduan kepada Bupati Nganjuk

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk



Jl. Panglima Sudirman No 284 Kel Mangundikaran Kec/Kab Nganjuk 64412 0358321196

https://inspektorat.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan Keluhan /Pengaduan/ Apresiasi adalah

- 1. Inspektur
- 2. Sekretaris
- 3. Irbanwil
- 4. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah
- 5. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah

- 1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung)
- 2. Kotak Saran (pengaduan lewat surat)
- 3. Pesawat Telepon (0358) 321196
- 4. Email: inspektorat@nganjukkab.go.id
- 5. Website: hhtps://inspektorat.nganjukkab.go.id